



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Kode Pos 75576 Fax (0545) 41197 Website bkpsdm.kutaibaratkab.go.id

STANDAR PELAYANAN

1. Permohonan Ijin Perceraian bagi ASN

STANDAR PELAYANAN <i>SERVICE DELIVERY</i>		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja ; 2. Surat nikah ; 3. Surat Permintaan izin untuk melakukan perceraian ; 4. BAP dari atasan langsung dan Pimpinan Unit Kerja yang berisi pemeriksaan dan pembinaan ; 5. BAP dari BP4 Kantor Urusan Agama setempat ; 6. Surat Pernyataan bersedia menyerahkan bagian gaji untuk bekas isteri dan anak-anaknya ; 7. Surat Jaminan berlaku adil ; 8. Kelengkapan lain : - <u>Alasan salah satu berbuat zinah :</u> a. Keputusan pengadilan ; atau b. Laporan perbuatan zinah ; atau c. Surat menyaksikan perbuatan zinah ; - <u>Alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan antara suami isteri terus menerus bertengkar :</u> a. Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah ; 1. <u>Alasan salah satu pihak pematik/penjudi :</u> a. Surat Pernyataan Pematik/Pematik/Penjudi ; atau - Surat Keterangan dari Dokter atau Polisi ; - <u>Alasan salah satu pihak dihukum penjara :</u> a. Keputusan Pengadilan ; - <u>Alasan salah satu pihak melakukan kejahatan :</u> a. Hasil visum <i>et repertum</i>. 9. Keterangan lain sesuai permasalahan lain yang menjadi alasan perceraian <i>Catatan : Berkas dua rangkap dan dilegalisir</i> Syarat teknis : 1. ASN hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan :

		a) Salah satu pihak berbuat zinah b) Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan / kemauannya d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga 2. ASN Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat
--	--	--

2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan beserta lampiran berkas persyaratan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia cq.Sub Bid Disiplin dan Penghargaan 2. Tim Pemeriksa BKPSDM melakukan panggilan dan pemeriksaan terhadap pemohon dan pihak-pihak terkait. Hasil pemeriksaan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 3. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang telah dikumpulkan 4. Membuat Telaahan Staf dan rekomendasi untuk pemberian/penolakan izin Untuk Mengurus Perceraian bagi ASN yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat cq.Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat 5. Pemohon menerima Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Penolakan / Pemberian Izin Untuk Mengurus Perceraian
---	---------------------------------	---

3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pada setiap atasan dan pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan.
---	---------------------------	---

		2. Lamanya penyelesaian dipengaruhi kompleksitas permasalahan pada setiap atasan/pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Penolakan/Pemberian Izin Untuk Mengurus Perceraian bagi ASN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	• Pengaduan non-elektronik; Pengaduan Kotak Saran (Informasi dan pengaduan) • Pengaduan elektronik; Email : bkpsdm.kutaibarat@gmail.com Whatsapp : 0813-4652-2394 Instagram : @bkpsdmkutaibarat Facebook : Bkpsdm KUTAI BARAT Website : http://bkpsdm.kutaibaratkab.go.id/ • Datang langsung ke kantor BKPSDM Kab. Kutai Barat
JENIS PELAYANAN MANUFACTURING		

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

		5. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 45/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; 6. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tamu 2. Kursi tamu 3. Loker layanan 4. ATK 5. Komputer 6. Jaringan wifi 7. Kipas Angin 8. Pengaduan kotak saran (informasi dan pengaduan), ruang tunggu; tv tron; <i>banner</i> pelayanan; toilet
3	Kompetensi pelaksana	a. Memahami data dan informasi yang diperlakukan b. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan data dan fakta terkait alasan- alasan pengajuan permohonan izin Untuk Mengurus Perceraian bagi ASN
4	Pengawasan internal	Proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Bidang sampai Kepala Badan BKPSDM
5	Jumlah pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Pelayanan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Titik Kumpul, APAR dan Jalur Evakuasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pimpinan